



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2008 maka perlu dilakukan perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- b. Bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) bersama Bupati Badung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1205/01-H/HK/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum PNS ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
30. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
31. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2008;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 1.245.998.202.061,62 bertambah sejumlah Rp. 248.026.537.349,38 sehingga menjadi Rp. 1.494.024.739.411,43 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. semula	Rp. 881.347.557.571,68
b. Bertambah	<u>Rp. 198.922.169.895,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.080.269.727.466,68

2. Belanja

a. semula	Rp. 1.245.998.202.061,62
b. bertambah	<u>Rp. 248.026.537.349,81</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.494.024.739.411,43</u>
Defisit setelah perubahan	(Rp. 413.755.011.944,57)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) semula	Rp. 378.051.136.956,50
2) bertambah	<u>Rp. 142.603.094.011,88</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 520.654.230.968,38

b. Pengeluaran

1) semula	Rp. 10.788.285.417,00
2) Berkurang	(<u>Rp. 7.813.285.417,00</u>)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 2.975.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 517.679.230.968,38

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 103.924.219.023,81

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) semula	Rp. 449.674.872.571,68
-----------	------------------------

2) bertambah	<u>Rp. 170.956.597.296,18</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 620.631.469.867,86

b. Dana Perimbangan

1) semula	Rp. 390.928.290.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 9.871.902.599,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 400.800.192.599,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

1) Semula	Rp. 40.744.395.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 18.093.690.000,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 58.838.065.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) semula	Rp. 409.110.571.614,00
2) bertambah	<u>Rp. 162.654.792.321,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 571.765.353.935,00

b. Retribusi Daerah

1) semula	Rp. 14.459.564.234,00
2) bertambah	<u>Rp. 1.179.195.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 15.629.759.234,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) semula	Rp.	13.453.702.511,00
2) bertambah	Rp.	<u>2.666.460.464,13</u>
Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	16.120.162.975,14

d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) semula	Rp.	12.660.034.212,67
2) bertambah	Rp.	<u>4.456.149.511,05</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	17.116.183.723,72

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) semula	Rp.	89.216.500.000,00
2) bertambah	Rp.	<u>9.871.902.599,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	99.088.402.599,00

b. Dana Alokasi Umum

1) semula	Rp.	265.916.790.000,00
2) bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	265.916.790.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) semula	Rp.	35.795.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	35.795.000.000,00

(4) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) semula	Rp.	6.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	6.000.000,00

b. Dana Darurat

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>6.500.000,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	6.500.000,00

c. Dana bagi Hasil Pajak

1) semula	Rp.	25.879.115.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.505.811.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	31.384.926.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) semula	Rp.	12.427.300.000,00
2) berkurang	<u>Rp.</u>	<u>3.483.190.000,00</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	8.944.110.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
1) semula	Rp.	2.431.980.000,00
2) bertambah	Rp.	<u>9.571.049.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	12.003.029.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) semula	Rp.	555.740.975.986,62
2) bertambah	Rp.	<u>90.288.906.685,70</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	646.029.882.672,32
b. Belanja Langsung		
1) semula	Rp.	690.257.226.075,00
2) bertambah	Rp.	<u>157.737.630.664,11</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	847.994.856.739,11

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) semula	Rp.	413.804.273.262,82	
2) bertambah	Rp.	<u>25.304.499.855,90</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		439.108.773.118,72

b. Belanja Bunga

1) semula	Rp.	1.686.714.583,00	
2) berkurang	(Rp)	<u>1.686.714.583,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.		0,00

c. Belanja Subsidi

1) semula	Rp.	300.000.000,00	
2) bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.		300.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) semula	Rp.	17.023.772.456,00	
2) bertambah	Rp.	<u>5.504.060.244,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		22.527.832.700,00

e. Belanja Bantuan Sosial		
1) semula	Rp.	1.807.142.100,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>377.926.713,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	2.185.068.813,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) semula	Rp.	51.278.363.584,80
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>26.422.154.296,78</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	77.700.517.881,58
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) semula	Rp.	67.840.710.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>33.366.980.159,02</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	101.207.690.159,02
h. Belanja Tidak Terduga		
1) semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp.	68.934.192.850,00
2) bertambah	Rp.	<u>6.519.140.575,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	75.453.333.425,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) semula	Rp.	138.855.136.439,00
2) bertambah	Rp.	<u>43.662.329.161,11</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	182.517.465.600,11

c. Belanja Modal

1) semula	Rp.	482.467.896.786,00
2) bertambah	Rp.	<u>107.556.160.928,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	590.024.057.714,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	Rp.	520.654.230.968,38
1) semula	Rp.	378.051.136.956,50

2) bertambah		<u>Rp. 142.603.094.011,88</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.	520.654.230.968,38
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.975.000.000,00			
1) semula		Rp. 10.788.285.471,00	
2) berkurang		<u>Rp. 7.813.285.417,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp.	2.975.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 497.292.438.596,16			
1) semula		Rp. 99.141.386.956,50	
2) bertambah		<u>Rp. 138.172.844.011,88</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya			
Setelah Perubahan		Rp.	237.314.230.968,38
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00			
1) semula		Rp. 0,00	
2) bertambah		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp.	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00		
1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.250.000.000.000,00		
1) semula	Rp.	250.000.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	250.000.000.000,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,00		
1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.33.340.000.000,00		
1) semula	Rp.	28.909.750.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.430.250.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	33.340.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

Rp. 975.000.000,00

1) semula	Rp.	975.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Setelah Perubahan	Rp.	975.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.2.000.000.000,00

1) semula	Rp.	9.813.285.417,00
2) bertambah	<u>(Rp.)</u>	<u>7.813.285.417,00</u>
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00		
1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Atas APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Atas APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Atas APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran IVa : Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut jenis Pendapatan dan jenis Penerimaan terhadap jenis Belanja dan jenis Pengeluaran
6. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

8. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Lampiran VIII : Daftar kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
10. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 22 Oktober 2008

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 22 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 9